

Analisis PPh pasal 21 CV. Master Laundry sebelum dan sesudah PMK No.168 diterapkan

M.E. Anni Yuliah¹, Reni Puspa Anggraeni²

Akuntansi, Program studi strata 1 Akuntansi, IDE LPKIA, Jl. Soekarno hatta no. 456 Bandung
anni@lpkia.ac.id¹ renipuspa86@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK No. 168 Tahun 2023 pada CV. Master Laundry. Latar belakang penelitian didasari oleh kebijakan pemerintah dalam memperkenalkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai upaya menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi perhitungan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebelum adanya aturan baru, perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan mekanisme tarif progresif tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh. Proses ini dinilai cukup kompleks karena melibatkan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta rekonsiliasi tahunan, yang pada praktiknya memerlukan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya PMK No. 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih sederhana. Proses hanya membutuhkan penghasilan bruto yang kemudian dikalikan dengan tarif efektif bulanan sesuai kategori status PTKP karyawan. Perubahan ini terbukti meningkatkan efektivitas administrasi, mempercepat proses penggajian, mengurangi risiko kesalahan, serta menghasilkan potongan pajak yang relatif lebih ringan dan transparan bagi karyawan.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PMK No. 168/2023, Tarif Efektif Rata-rata (TER)

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap APBN. Pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Dari berbagai jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penghasilan karyawan atau pegawai. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara, sehingga pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh mekanisme administrasi perusahaan.

Sebelum adanya regulasi terbaru, perhitungan PPh 21 menggunakan sistem tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Mekanisme ini menuntut adanya perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta penyesuaian dengan tarif progresif tahunan. Proses tersebut dinilai cukup kompleks, memakan waktu, dan seringkali menyulitkan bagian keuangan atau payroll perusahaan dalam melakukan pemotongan pajak secara akurat. Selain itu, sistem ini berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan yang dapat berdampak pada besarnya potongan gaji karyawan maupun kepatuhan pajak perusahaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 memperkenalkan skema baru berupa Tarif Efektif Rata-rata (TER). Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 dengan cara menetapkan tarif efektif bulanan yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto karyawan. Sistem TER

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi risiko kesalahan teknis, serta mendorong kepatuhan wajib pajak karena perhitungannya lebih sederhana dan transparan.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai penerapan PMK No. 168 Tahun 2023 di CV. Master Laundry menjadi relevan untuk dilakukan. Perusahaan jasa laundry dengan jumlah karyawan tetap ini dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami langsung peralihan metode perhitungan pajak dari sistem lama ke sistem baru. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai perbedaan perhitungan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, tetapi juga mengungkap efektivitas aturan baru dalam praktik administrasi perpajakan di tingkat perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, dokumentasi internal perusahaan serta wawancara informal dengan staf bagian keuangan dan payroll. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan model Miles & Huberman.

2. Landasan teori

1. Konsep Pajak dan Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan Undang-Undang, yang bersifat memaksa namun tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ((Winarsih, 2022). Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara, di mana salah satu komponennya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dalam satu tahun pajak (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983, n.d.)

2. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Sebelum diberlakukannya PP No. 58 Tahun 2023, penghitungan PPh 21 menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh dan metode perhitungan berdasarkan status (gross, gross-up, atau nett). Tarif progresif dikenakan secara berjenjang, dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif PPh Pasal 21 (Tarif Umum – Sebelum PP 58/2023)

Mengacu pada Pasal 17 UU PPh(UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021, n.d.), tarif yang berlaku secara progresif adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
s.d. Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Tarif ini dikenakan secara berjenjang (bukan flat), dan dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, nilai PTKP per tahun Tidak kawin, tanpa tanggungan Rp 54.000.000 Tambahan untuk Wajib Pajak Rp 4.500.000 Tambahan per tanggungan (maks. 3 orang) +Rp4.500.000/tanggungan

3. PMK No.168 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Sebagai tindak lanjut UU HPP, PMK No.168 memperkenalkan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dan PP No. 58 Tahun 2023 memperkenalkan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21. TER memungkinkan pemotongan langsung dari penghasilan bruto bulanan, dengan kategori tarif berdasarkan status pernikahan dan tanggungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

TER bulanan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni TER A, TER B dan TER C(PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 2023, n.d.). Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori A, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP sebagai berikut: Wajib pajak belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0), PTKP maksimal sebesar Rp. 54.000.000, Wajib pajak belum menikah dan memiliki tanggungan 1 (satu) orang (TK/1), PTKP maksimal

sebesar Rp. 58.500.000, Wajib pajak menikah dan belum mempunyai (K/0), PTKP maksimal sebesar Rp. 58.500.000, Pada Kategori A terdiri dari 44 lapis tarif

2. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori B, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP sebagai berikut: Wajib pajak belum menikah dengan tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2), PTKP maksimal sebesar Rp. 63.000.000, Wajib pajak belum menikah dengan tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3), PTKP maksimal sebesar Rp. 67.500.000, Wajib pajak menikah dan memiliki tanggungan sebanyak 1 (satu) orang, PTKP maksimal sebesar Rp. 63.000.000., Wajib pajak menikah dan memiliki tanggungan sebanyak 2 (dua) orang, PTKP maksimal sebesar Rp. 67.500.000, Pada Kategori B terdiri dari 40 lapis tarif

3. Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan Kategori C, diterapkan bagi WP pribadi yang berstatus PTKP kawin serta jumlah tanggungan 3 (tiga) orang (K/3) dengan PTKP senilai Rp. 72.000.000. Pada Kategori C terdiri dari 41 lapis tarif.

4. Efektivitas Kebijakan Pajak

Efektivitas kebijakan publik diukur dari sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya (Yauma Afriyanti, 2024). Dalam konteks PP No. 58 Tahun 2023, efektivitas dapat dilihat dari penyederhanaan sistem penghitungan pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan administrasi, pemahaman peraturan, dan pelaporan yang tepat waktu oleh pemberi kerja.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perhitungan Sebelum PMK 168/2023

Sebelum Penerapan PMK No. 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap CV. Master Laundry masih menggunakan metode normal progresif sesuai tarif Pasal 17 UU PPh. Mekanismenya:

1. Menentukan Penghasilan Bruto
Seluruh komponen gaji dan tunjangan (tetap maupun tidak tetap) dijumlahkan.
2. Menghitung Penghasilan Neto
Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% setahun, maksimal Rp6.000.000).
3. Mengurangkan PTKP
PTKP ditetapkan sesuai status (TK/0 Rp54 juta, K/0 Rp58,5 juta, tambahan Rp4,5 juta per anak, maks. 3 anak).
4. Menentukan PKP dan Tarif Progresif
PKP dikenai tarif progresif Pasal 17:
 \leq Rp60 juta \rightarrow 5%
Rp60–250 juta \rightarrow 15%
Rp250–500 juta \rightarrow 25%
Rp500 juta–5 miliar \rightarrow 30%
Rp5 miliar \rightarrow 35%
5. Menentukan PPh Terutang Bulanan
PPh terutang dihitung setahun, lalu dibagi 12 untuk memperoleh potongan PPh 21 bulanan yang dipotong perusahaan, disetor, dan dilaporkan ke negara.

Bulan Desember

Tabel 4.3 Perhitungan satu tahun PPh pasal 21

NIK	Nama	penghasilan satu tahun	PTKP	BIAYA JABATAN
01001	Kusnadi	132.378.102	72.000.000	6.000.000
01003	Reni Puspa Anggraeni	81.500.146	67.500.000	4.075.007
01006	Hernawan	61.957.916	72.000.000	3.097.896

01013	Rofiq Mahmudi Altaroso	115.823.239	72.000.000	5.791.162
01037	Yadi Supriadi	267.644.146	63.000.000	6.000.000
01089	Dadan Muhtar	64.398.697	67.500.000	3.219.935
01394	Yayah Kodariah	44.091.843	54.000.000	2.204.592
02484	Sinta Anggraeni	47.358.075	54.000.000	2.367.904
03580	Atep Saepudin	33.384.614	54.000.000	1.669.231
04466	Gus Irmanto Eko Yuwono	40.923.076	72.000.000	2.046.154
04642	Ika Dewi Arini	14.423.077	54.000.000	721.154
05117	Sri Nurlaeni	27.711.537	54.000.000	1.385.577
05158	Ginan Aldi Wiyatno	28.357.179	54.000.000	1.417.859
05160	Ardi Mardiyansyah	520.000	63.000.000	26.000
06042	Larasati Artenisia	7.213.160	54.000.000	360.658
06045	Siti Rohmah	17.107.001	54.000.000	855.350
06056	Risna Kristiadi	6.410.000	54.000.000	320.500
	TOTAL PPH PASAL 21 TAHUN 2024			

PKP	TARIF PASAL 17		TOTAL PPH TERUTANG	POT JAN SD NOV	KURANG BAYAR
	5%	15%			
54.378.102	2.718.905		2.718.905	2.537.201	181.704
9.925.139	496.256		496.256	636.640	-140.384
-			-	-	-
38.032.077	1.901.604		1.901.604	1.997.197	-95.593
198.644.146	3.000.000	20.796.622	23.796.622	21.857.594	1.939.028

Sumber daftar gaji CV. Master Laundry (data diolah)

Total PPh pasal 21 selama satu tahun Rp 28.913.387

Total PPh pasal 21 (jan sd nov) Rp 27.028.632 +

Kurang bayar des Rp 1.884.755

3.2 Perhitungan Sesudah PMK 168/2023

Setelah Penerapan PMK No. 168 Tahun 2023 dan PP No. 58 Tahun 2023, CV. Master Laundry menghitung PPh Pasal 21 dengan **Tarif Efektif Rata-rata (TER)**. Perubahan utama: penghitungan langsung per bulan, tanpa akumulasi tahunan, serta tidak perlu lagi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PKP tahunan.

Tahapan perhitungan dengan metode TER:

1. **Menentukan Penghasilan Bruto Bulanan**
 Termasuk gaji, tunjangan, bonus, lembur, THR, dan insentif.
2. **Menentukan Kelompok Tarif TER**
 Berdasarkan rentang penghasilan bruto bulanan dan status PTKP (TK/K/K1-K3).
3. **Menghitung PPh 21 Bulanan**
 $PPh\ 21 = \text{Tarif TER} \times \text{Penghasilan Bruto Bulanan}$.
4. **Pemotongan & Penyetoran**
 PPh langsung dipotong bulan berjalan, disetor, dan dilaporkan melalui e-Bupot/e-SPT.

TABEL PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TARIF PPH PASAL 17 MASA
 DESEMBER 2024

NIK	NAMA	GAJI BRUTO	THR	GAJI SEBELUM THR
1001	Kusnadi	132.378.103	5.250.000	127.128.103
1003	Reni	81.500.147	7.000.000	74.500.147
1006	Hernawan	61.957.916	5.500.000	56.457.916
1013	Rofiq	115.823.239	6.000.000	109.823.239
1037	Yadi S	267.644.146	-	267.644.146
1089	Dadan	64.398.697	4.680.000	59.718.697
1394	Yayah	44.091.843	3.500.000	40.591.843
2484	Sinta	47.358.075	4.000.000	43.358.075
3580	Atep	33.384.615	2.800.000	30.584.615
4466	Gus Irmanto	40.923.077	3.365.385	37.557.692
4642	Ika	14.423.077	1.730.769	12.692.307
5117	Sri	27.711.538	1.950.000	25.761.538
5158	Ginan	28.357.179	1.003.333	27.353.846
5160	Ardi	520.000	-	520.000
6042	Laras	7.213.159	133.160	7.079.999
6045	Siti	17.107.001	57.000	17.050.001
6056	Risna	6.410.000	-	6.410.000

TOTAL POT PPH PS 21 JAN SD NOV	TOTAL POT PPH PASAL 21 SEHARUSNYA	TOTAL KURANG (LEBIH BAYAR)
2.551.182	2.718.905	167.723
764.615	496.257	- 268.358
86.730	-	- 86.730
2.218.638	1.901.604	- 317.035
22.107.052	23.796.622	1.689.570
140.819	-	- 140.819
90.099	-	- 90.099
119.005	-	- 119.005

14.000	-	- 14.000
67.307	-	- 16.826
		804.420

Sumber daftar gaji CV. Master Laundry (data diolah)

Total PPh pasal 21 selama satu tahun Rp 28.913.387

Total PPh pasal 21 (jan sd nov) Rp28.108.967 +

Kurang bayar desember Rp 804.420

3.3 Efektivitas Penerapan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam mekanisme dan efektivitas perhitungan PPh Pasal 21 di CV. Master Laundry. Sebelum PMK 168/2023: Perusahaan menggunakan metode progresif tahunan (UU PPh Pasal 17). Perhitungan cukup kompleks karena melibatkan biaya jabatan, PTKP, PKP, dan annualisasi penghasilan. Potongan pajak stabil tiap bulan, tetapi prosesnya memakan waktu, rawan kesalahan, dan kurang efisien. Sesudah PMK 168/2023: Diterapkan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan perhitungan langsung per bulan. Proses lebih sederhana, cepat, dan mengurangi risiko kesalahan. Hasil wawancara menunjukkan bagian pajak dapat menyelesaikan perhitungan lebih efisien, dan rata-rata potongan pajak bulanan lebih rendah sehingga take home pay meningkat.

Catatan khusus: Pada karyawan berpenghasilan rendah-menengah, terdapat lebih potong saat Desember akibat adanya THR, namun hal ini menjadi pengurang kewajiban penyeteroran perusahaan.

4. Kesimpulan

- [1.] **Sebelum PMK 168/2023:** Perhitungan PPh 21 menggunakan tarif progresif Pasal 17. Prosesnya kompleks karena melibatkan penyetahanan, biaya jabatan, PTKP, dan PKP. Administrasi lebih rumit, butuh waktu lama, dan rawan salah hitung, meskipun potongan pajak bulanan relatif stabil dan adil secara vertikal.
- [2.] **Sesudah PMK 168/2023:** Diterapkan metode **Tarif Efektif Rata-rata (TER)** yang menghitung pajak langsung per bulan berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP. Proses lebih sederhana, cepat, dan seragam, meski potongan pajak bulanan lebih fluktuatif (misalnya saat ada THR/bonus).
- [3.] **Efektivitas:**
 - a. **Kompleksitas** → Metode lama rumit, metode TER jauh lebih sederhana.
 - b. **Kepastian potongan** → Lama stabil, TER fluktuatif.
 - c. **Keadilan** → Progresif lebih adil, TER cenderung menguntungkan karyawan berpenghasilan tinggi.
 - d. **Efisiensi administrasi** → TER lebih cepat, mudah, dan sesuai kebijakan penyederhanaan pajak.

Kesimpulannya, **metode TER lebih efektif** dari sisi efisiensi, kemudahan, dan kesederhanaan.

5. Saran

- [1.] **Perusahaan:** Mengembalikan kelebihan potong kepada karyawan di tahun berikutnya, karena sudah menjadi pengurang kewajiban masa Desember.
- [2.] **Peneliti selanjutnya:** Perluasan kajian mencakup dampak TER terhadap penerimaan negara dan kepuasan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Nuraini, F. (2024). *Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 2(3), 158–170. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1123>
- [2.] Kurniyawati, indah. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntasil.
- [3.] KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. (2015). *lampiran-per-32-pj-2015*. <https://Peraturanpajak.Com/Wp-Content/Uploads/2017/10/Lampiran-per-32-Pj-2015.Pdf>.
- [4.] Munandar, A., Coyanda, J., & Romli, H. (2024). *ANALISIS PP NOMOR 58 TAHUN 2023 TERHADAP PEMOTONGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)*. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah.
- [5.] PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 2023. (n.d.). *PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 2023*.
- [6.] Pramono, J. (2020). *Oleh (Sutoyo, Ed.). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- [7.] Lisdiana, R., & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.444>
- [8.] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983. (1983). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983*.
- [9.] Winarsih, E. (2022). *EVALUASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21*. *Jurnal Riset Perpajakan*.
- [10.] Yolanda, B. T., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 791–802. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405>